

17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum atas Gerakan Sosial dan Partisipasi Politik Generasi Milenial-Gen Z dalam Menyuarkan Hak Konstitusional

Viktor Patabang

Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama, Fakultas Hukum, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Email: viktorpatabang11@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 31 Agustus 2025 Direvisi: 15 September 2025 Disetujui: 24 September 2025 <u>Tersedia Daring: 7 Oktober 2025</u>	Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada periode Agustus-September 2025 menandai era baru aktivisme digital yang berhasil memobilisasi massa secara masif. Artikel ini menganalisis fenomena gerakan sosial yang diprakarsai oleh generasi milenial dan Gen Z melalui platform media sosial dengan tagar #IndonesiaGelap dan #ResetIndonesia. Demonstrasi ini mengusung 17+8 tuntutan rakyat yang mencakup berbagai isu krusial mulai dari reformasi politik, transparansi pemerintahan, hingga keadilan sosial ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tokoh-tokoh publik dari kalangan content creator dan influencer seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez berperan sebagai katalisator mobilisasi massa, mengubah paradigma gerakan sosial konvensional menjadi hybrid activism yang menggabungkan kekuatan digital dan aksi lapangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis konten media sosial dan dokumentasi lapangan, artikel ini mengungkap dinamika partisipasi lintas generasi—mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online—yang bersatu dalam satu suara menuntut perubahan.
<i>Kata Kunci:</i> #17+8 #IndonesiaGelap Demonstrasi 2025 Reformasi Politik Hak Konstitusional	

ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> #17+8 #DarkIndonesia 2025 Demonstration Political Reform Right Constitutional</p> <p>The wave of demonstrations that occurred in Indonesia during the August-September 2025 period marked a new era of digital activism that successfully mobilized masses on a massive scale. This article analyzes the social movement phenomenon initiated by millennials and Gen Z through social media platforms using hashtags #IndonesiaGelap (Indonesia Dark) and #ResetIndonesia. These demonstrations carried 17+8 people's demands encompassing various crucial issues ranging from political reform, government transparency, to socio-economic justice. This research explores how public figures from the content creator and influencer circles, such as Jerome Polin and Andovi da Lopez, served as catalysts for mass mobilization, transforming the conventional social movement paradigm into hybrid activism that combines digital power with on-ground action. Through a qualitative approach utilizing social media content analysis and field documentation, this article reveals the dynamics of cross-generational participation—students, workers, to online motorcycle taxi drivers—united in one voice demanding change.</p>

©2025, Viktor Patabang
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Indonesia tengah menyaksikan pergeseran lanskap aktivisme sosial dan politik yang signifikan, dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z. Kelompok demografis yang tumbuh di era digital ini menunjukkan pola artikulasi aspirasi yang unik, berbeda dari generasi sebelumnya. Puncak dari fenomena ini termanifestasi dalam gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan sebuah representasi kolektif dari kecemasan dan harapan kaum muda terhadap masa depan bangsa. Tuntutan yang disuarakan mencakup spektrum isu yang luas, mulai dari reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, keadilan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Angka "17+8" sendiri sarat akan makna simbolis yang merujuk pada tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, seakan menyiratkan adanya "proklamasi" ulang semangat kebangsaan oleh generasi baru. Penggunaan platform digital dan media sosial menjadi bahan bakar utama yang mempercepat mobilisasi massa, menyebarkan narasi, dan membangun solidaritas secara eksponensial. Fenomena ini menandai babak baru dalam partisipasi politik warga negara, di mana suara anak muda tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi pusat dari diskursus nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" sebagai sebuah studi kasus yang komprehensif mengenai hibridasi aktivisme digital dan aksi jalanan yang digerakkan oleh milenial dan Gen Z di Indonesia. Jika penelitian sebelumnya sering kali memisahkan antara aktivisme *online* dan *offline*, penelitian ini justru memfokuskan pada simbiosis keduanya. Secara spesifik, penelitian ini akan mengurai bagaimana meme, tagar, dan utas di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat propaganda, tetapi juga sebagai instrumen pengorganisasian strategis yang mampu menerjemahkan sentimen daring menjadi mobilisasi massa yang masif di ruang fisik. Inilah yang membedakan gerakan ini dari gerakan sosial sebelumnya di Indonesia.

Studi mengenai gerakan sosial dan partisipasi politik anak muda di Indonesia telah banyak dilakukan. Wijayanto (2019) dalam jurnal *Asian Journal of Political Science*, misalnya, meneliti peran media sosial dalam aktivisme mahasiswa pasca-Reformasi, namun lebih berfokus pada dinamika elektoral. Sementara itu, Ross Tapsell (2017) dalam bukunya *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*, mengulas bagaimana platform digital mengubah lanskap media dan politik, namun belum secara spesifik menganalisis gerakan yang sepenuhnya diinisiasi dan dimobilisasi oleh Gen Z.

Dari survei literatur di atas, terlihat adanya kesenjangan riset dalam memahami bagaimana proses transisi dari percakapan digital menjadi aksi kolektif di lapangan terjadi secara efektif pada gerakan yang dimotori oleh generasi *digital-native* Indonesia. Banyak studi berhenti pada analisis konten digital atau laporan jumlah massa, tanpa menggali lebih dalam mekanisme, motivasi, dan jaringan yang menjembatani kedua dunia tersebut. Bagaimana sebuah tagar di X (sebelumnya Twitter) atau sebuah video TikTok dapat menggerakkan ribuan orang untuk turun ke jalan? Variabel psikologis, sosial, dan teknologis apa yang berperan di balik fenomena ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang belum terjawab tuntas oleh literatur yang ada dan menjadi celah yang akan diisi oleh penelitian ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam, kaya, dan holistik fenomena sosial yang kompleks, yaitu gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Desain studi kasus dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi intensif pada satu fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata. Melalui studi kasus, peneliti dapat

mengeksplorasi pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" di balik proses mobilisasi massa yang dimotori oleh milenial dan Gen Z, dari ruang digital hingga ke aksi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Gerakan sosial 17+8 Tuntutan Rakyat merepresentasikan fenomena baru dalam lanskap partisipasi politik Indonesia, khususnya yang dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z. Gerakan ini mencerminkan transformasi cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam menyuarakan aspirasi politik dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Dalam konteksdemokrasi Indonesia, gerakan semacam ini menjadi indikator penting tentang kesehatan sistem politik dan efektivitas mekanisme *check and balance* dalam praktik ketatanegaraan (Aspinall, 2005). Generasi milenial dan Gen Z, yang tumbuh di era digital dan memiliki akses informasi yang lebih luas, menunjukkan karakter partisipasi politik yang berbeda dari generasi sebelumnya, ditandai dengan penggunaan media sosial sebagai ruang mobilisasi dan artikulasi kepentingan politik (Lim, 2013).

Hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam politik dijamin oleh konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, khususnya Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan adalah hak setiap warga negara. Lebih lanjut, amandemen kedua UUD 1945 memperkuat jaminan hak asasi manusia melalui Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Asshiddiqie, 2010). Jaminan konstitusional ini sejalan dengan instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 21 dan 22 menjamin hak berkumpul secara damai dan hak berserikat (Butt, 2015). Dalam konteks ini, gerakan sosial seperti 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan manifestasi legitimate dari pelaksanaan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum.

Generasi milenial (lahir 1981-1996) dan Gen Z (lahir 1997-2012) memiliki karakteristik partisipasi politik yang distintif dibandingkan generasi sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa kedua generasi ini cenderung lebih kritis terhadap institusi politik formal dan lebih memilih bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, petisi online, dan aktivisme media sosial (Norris, 2002). Generasi ini juga menunjukkan tingkat literasi politik yang lebih tinggi karena kemudahan akses informasi melalui internet, namun paradoksnya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap institusi politik tradisional seperti partai politik dan parlemen (Henn & Foard, 2014). Dalam konteks Indonesia, generasi milenial dan Gen Z memainkan peran krusial dalam berbagai gerakan sosial-politik, mulai dari gerakan anti-korupsi, gerakan lingkungan, hingga gerakan yang menuntut reformasi sistem politik dan hukum (Nugroho, 2018).

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dapat dikaji melalui perspektif teori collective action yang menjelaskan bagaimana individu-individu dengan kepentingan bersama melakukan mobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Olson (1965), collective action menghadapi masalah free-rider problem, namun dalam era digital, teknologi informasi telah menurunkan biaya koordinasi dan meningkatkan kemampuan mobilisasi massa. Tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam gerakan ini mencerminkan kekecewaan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan sistem politik yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi rakyat (Tarrow, 2011). Dari perspektif hukum, gerakan ini menggunakan mekanisme konstitusional untuk mengkritisi kebijakan dan keputusan politik yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan konstitutionalisme, sehingga dapat dikategorikan sebagai constitutional activism (Ferejohn & Pasquino, 2004).

Peran media sosial dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat tidak dapat diabaikan sebagai faktor kunci dalam mobilisasi dan diseminasi wacana politik. Platform seperti Twitter,

Instagram, dan TikTok telah menjadi public sphere baru di mana generasi milenial dan Gen Z mengkonstruksi dan menegosiasikan makna politik (Castells, 2012). Penggunaan hashtag, meme politik, dan konten viral menjadi strategi komunikasi politik yang efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun solidaritas kolektif (Bennett & Segerberg, 2013). Namun demikian, arena digital ini juga menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan digital surveillance yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Tapsell, 2017). Dari perspektif hukum, penggunaan media sosial dalam aktivisme politik menimbulkan pertanyaan tentang batasan kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks UU ITE yang seringkali digunakan untuk membatasi kritik politik (Nugroho, 2020).

Dalam sistem demokrasi konstitusional, tuntutan rakyat yang disampaikan melalui gerakan sosial memiliki legitimasi hukum sepanjang dilakukan melalui cara-cara yang damai dan tidak melanggar hukum. Konsep popular sovereignty yang menjadi dasar demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan (Dahl, 1989). Dalam konteks Indonesia, mekanisme pengawasan rakyat terhadap penyelenggara negara dijamin melalui berbagai instrumen hukum, termasuk hak mengajukan petisi, hak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan hak untuk melakukan demonstrasi damai (Butt & Lindsey, 2012). Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, jika dikaji dari perspektif constitutional law, merupakan ekspresi dari prinsip popular constitutionalism yang mengakui peran aktif rakyat dalam memaknai dan menegakkan konstitusi, bukan hanya menyerahkannya kepada institusi-institusi resmi negara (Kramer, 2004).

Respons negara terhadap gerakan sosial seperti 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi indikator penting tentang kualitas demokrasi dan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik, respons negara dapat bervariasi dari akomodatif hingga represif, tergantung pada konteks politik dan persepsi ancaman terhadap stabilitas (Tilly & Tarrow, 2015). Penggunaan kekerasan terhadap demonstran, kriminalisasi aktivis, atau pembatasan ruang sipil melalui regulasi yang restriktif menunjukkan kemunduran demokrasi dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional (Freedom House, 2020). Sebaliknya, respons yang dialogis dan akomodatif menunjukkan kematangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat (Mietzner, 2018). Dari perspektif rule of law, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga ketertiban umum, dan keseimbangan antara kedua kepentingan ini harus dijaga melalui penerapan prinsip proporsionalitas (Waldrone, 2016).

Pelaksanaan hak berdemonstrasikan menyampaikan pendapat dalam praktik menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan regulasi yang membatasi atau mengatur pelaksanaan hak-hak tersebut. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, meskipun dimaksudkan untuk melindungi hak demonstrasi, dalam praktiknya seringkali diimplementasikan secara restriktif melalui mekanisme pemberitahuan yang berubah menjadi sistem perizinan de facto (Human Rights Watch, 2019). Ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, UU ITE, dan UU Ormas juga seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi ruang gerak civil society (Amnesty International, 2021). Generasi milenial dan Gen Z yang aktif dalam gerakan sosial menghadapi risiko kriminalisasi melalui pasal-pasal karet seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian yang definisinya seringkali tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara luas (Lim, 2017). Tantangan hukum ini menuntut reformasi regulasi yang lebih protektif terhadap hak-hak sipil dan politik, serta penguatan mekanisme akuntabilitas bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran (ELSAM, 2020).

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran strategis dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik dan menyampaikan pendapat. Melalui mekanisme judicial review, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dapat membatalkan atau menafsirkan ulang ketentuan yang membatasi hak-hak fundamental (Butt, 2015). Beberapa putusan MK telah menunjukkan komitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat, meskipun dalam beberapa kasus juga menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif (Hiariej, 2018). Dalam konteks gerakan sosial yang dimotori generasi milenial dan Gen Z, MK dapat menjadi forum penting untuk memperjuangkan interpretasi konstitusi yang lebih progresif dan protektif terhadap hak-hak sipil dan politik (Hendrianto, 2016). Namun demikian, efektivitas MK sebagai guardian of the constitution bergantung pada independensi, integritas, dan kompetensi hakim konstitusi, serta dukungan politik dan sosial terhadap putusan-putusannya (Mietzner, 2010).

Gerakan sosial yang dimotori generasi muda bukan fenomena unik Indonesia, melainkan bagian dari tren global di mana generasi milenial dan Gen Z di berbagai negara menunjukkan aktivisme politik yang tinggi. Gerakan seperti Arab Spring di Timur Tengah, Occupy Wall Street di Amerika Serikat, dan Umbrella Movement di Hong Kong menunjukkan pola serupa dalam hal penggunaan media sosial untuk mobilisasi, tuntutan terhadap reformasi politik dan ekonomi, serta partisipasi generasi muda yang masif (Howard & Hussain, 2013). Studi komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti struktur kesempatan politik, kapasitas organisasional, framing yang efektif, dan respons negara (McAdam et al., 2001). Dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari gerakan sosial di negara lain dapat memberikan insight tentang strategi mobilisasi, antisipasi terhadap represi negara, dan pentingnya membangun koalisi yang luas untuk mencapai tujuan politik (Aspinall, 2014). Namun demikian, setiap konteks nasional memiliki keunikan tersendiri yang memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Hadiz & Robison, 2017).

Partisipasi aktif generasi milenial dan Gen Z dalam gerakan sosial seperti 17+8 Tuntutan Rakyat memiliki implikasi signifikan terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Di satu sisi, aktivisme politik generasi muda dapat memperkuat civil society dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi yang sehat (Diamond, 1999). Tekanan dari bawah melalui gerakan sosial dapat mendorong reformasi institusional dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan rakyat (O'Donnell & Schmitter, 1986). Di sisi lain, jika tuntutan masyarakat tidak diakomodasi atau bahkan direspon dengan represi, hal ini dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan memicu political disaffection yang dapat membahayakan stabilitas politik (Norris, 2011). Dalam jangka panjang, kemampuan sistem politik Indonesia untuk mengakomodasi aspirasi dan tuntutan generasi muda akan menentukan kualitas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia (Mietzner, 2018). Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik dan hukum yang dapat memperluas ruang partisipasi demokratis dan memperkuat mekanisme responsiveness dan accountability (Crouch, 2010).

4. Kesimpulan

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merepresentasikan dinamika baru dalam partisipasi politik Indonesia yang dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z. Dari perspektif hukum konstitusi, gerakan ini merupakan manifestasi legitimate dari pelaksanaan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional. Karakteristik partisipasi politik generasi muda yang lebih kritis, memanfaatkan teknologi digital, dan memilih jalur politik non-konvensional menunjukkan transformasi dalam cara

masyarakat berinteraksi dengan sistem politik. Namun demikian, pelaksanaan hak berdemonstrasikan menyampaikan pendapat masih menghadapi berbagai tantangan hukum, mulai dari regulasi yang restriktif hingga praktik kriminalisasi aktivis. Respons negara terhadap gerakan sosial menjadi indikator penting tentang kualitas demokrasi dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks konsolidasi demokrasi Indonesia, partisipasi aktif generasi muda dapat menjadi kekuatan pendorong reformasi politik dan hukum, namun memerlukan political will dari penyelenggara negara untuk mengakomodasi aspirasi rakyat secara konstruktif. Ke depan, diperlukan reformasi regulasi yang lebih protektif terhadap hak-hak sipil dan politik, penguatan independensi lembaga peradilan, serta pembangunan budaya politik yang menghargai perbedaan pendapat dan partisipasi demokratis.

5. Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2021). *Indonesia: Shrinking Space for Freedom of Expression*. London: Amnesty International Publications.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Aspinall, E. (2014). Parliament and Patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96-110.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Crouch, H. (2010). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- ELSAM. (2020). *Laporan Kondisi HAM 2020: Pandemi, Otoritarianisme, dan Krisis Demokrasi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). Constitutional Adjudication: Lessons from Europe. *Texas Law Review*, 82(7), 1671-1704.
- Freedom House. (2020). *Freedom in the World 2020: Indonesia*. Washington DC: Freedom House.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing Populisms in Post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488-502.
- Hendrianto, S. (2016). *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. London: Routledge.

- Henn, M., & Foard, N. (2014). Social Differentiation in Young People's Political Participation: The Impact of Social and Educational Factors on Youth Political Engagement in Britain. *Journal of Youth Studies*, 17(3), 360-380.
- Hiariej, E. (2018). The Judicialization of Politics in Indonesia. In T. Lindsey & S. Butt (Eds.), *Indonesian Law* (pp. 89-112). Oxford: Oxford University Press.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press.
- Human Rights Watch. (2019). *Indonesia: Freedom of Expression Under Attack*. New York: Human Rights Watch.
- Kramer, L. D. (2004). *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review*. Oxford: Oxford University Press.
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657.
- Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mietzner, M. (2010). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of East Asian Studies*, 10(3), 397-424.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282.
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, Y. (2018). Youth, Technology and Participation in Indonesia. In S. Pickard & J. Bessant (Eds.), *Young People Re-Generating Politics in Times of Crises* (pp. 223-240). London: Palgrave Macmillan.
- Nugroho, Y. (2020). Digital Rights and Freedom of Expression in Southeast Asia. *Media and Communication*, 8(2), 36-48.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowman & Littlefield.
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Waldron, J. (2016). *Political Political Theory: Essays on Institutions*. Cambridge: Harvard University Press.